

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang (LPP SRG) terhadap pengelola gudang, serta mekanisme penjaminan yang dilakukan oleh Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang (LPP SRG) dalam menjamin risiko kerugian akibat kegagalan pengelola gudang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode analisis yang bersifat preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa kedudukan LPP SRG terhadap pengelola gudang adalah pembayaran klaim yang dilakukan oleh LPP SRG berupa pembayaran sejumlah uang sebesar nilai barang yang tercantum dalam resi gudang kepada pemegang resi gudang dan/atau penerima hak jaminan resi gudang, namun tidak meliputi pembayaran sejumlah uang atas ganti kerugian lain yang diakibatkan dari kelalaian pengelolaan barang dari pengelola gudang. Pembayaran klaim yang dilakukan oleh LPP SRG, menimbulkan akibat hukum beralihnya hak-hak terhadap pengelola gudang yang dimiliki pemegang resi gudang dan/atau penerima hak jaminan, menjadi hak-hak yang dimiliki LPP SRG terhadap pengelola gudang berdasarkan subrogasi. Pembayaran kewajiban pengelola gudang oleh LPP SRG kepada pemegang resi gudang dan/atau penerima hak jaminan resi gudang menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban pengelola gudang tidak hapus atas pemenuhan kewajiban tersebut, namun beralih pemenuhan kewajiban pengelola gudang tersebut kepada LPP SRG, sehingga berdampak negatif terhadap pengelola gudang berupa terjadinya peningkatan jumlah pembayaran ganti rugi atau timbulnya kewajiban-kewajiban lain selama tidak dilakukan pemenuhan atas kewajiban tersebut. Mekanisme Penjaminan yang dilakukan oleh LPP SRG salah satunya yaitu mendahulukan penggantian kerugian kepada penerima hak jaminan daripada pemegang resi gudang, dalam hal resi gudang dijamin. Kedudukan hukum penerima hak jaminan resi gudang lebih tinggi dari pemegang resi gudang, sehingga hak dan klaim yang diajukan oleh penerima hak jaminan lebih didahulukan sesuai *asas droit de preference*

Kata Kunci: Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang, Risiko Kerugian, Kegagalan Pengelola Gudang